



P U T U S A N

Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NURYADIN Bin AMIRUDDIN alias ADIN ; -**
Tempat lahir : Barugaiya, Kabupaten Kepulauan Selayar ; ---
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/ 14 Maret 1982 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Ujung Bori, Desa Barugaiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

-
1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 ;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019 ;-----
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 ; -
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;-----
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2018/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 ;-----

6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 ;-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **SAENUDDIN. P. S.H.,** Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 8 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/Pen.Pid/2019/PN Slr tertanggal 9 Oktober 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Slr tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 65/Pid.Sus/ 2019/PN Slr tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **NURYADIN Bin AMIRUDDIN alias ADIN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 26 November 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Slr



Selayar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NURYADIN Als ADIN Bin AMIRUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURYADIN Als ADIN Bin AMIRUDDIN**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda **Rp 800.000.000,00.- (delapan ratus juta) rupiah** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram ;

- 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai ;-----

- 2 (dua) batang sendok shabu ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 27 November 2019 yang pada pokoknya mengakui kesalahan nya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar ;-----

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2019 No. Reg. Perkara : **PDM-033/Slr/Enz.2/09/2019**, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **NURYADIN Bin AMIRUDDIN alias ADIN** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat Dusun Ujung Bori, Desa Barugaiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Budiman, SH, dan saksi M. Asnawi yang merupakan anggota Kepolisian Resor Selayar mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan Narkotika di rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Ujung Bori, Desa Barugaiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, kemudian atas perintah pimpinan sekira jam 23.00 Wita, saksi BUDIMAN beserta anggota tim polres lainnya langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa untuk mengecek kebenaran informasi tersbut. Selanjutnya setelah tim sampai di rumah Terdakwa Kemudian Tim Polres Selayar bertemu dengan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa yang mana pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh istri Terdakwa Yaitu saksi NURLIANA dan pada saat Anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Selayar melakukan penggeledahan, saksi ASNAWI menemukan 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram dan 1 (satu) batang sendok shabu yang Terdakwa simpan di sela-sela kardus dibawah meja hias di dalam kamar milik Terdakwa. Tidak lama kemudian saksi BUDIMAN,SH melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Slr



bekas pakai dan 1 (satu) batang sendok shabu yang di simpan di dalam kamar di bawah tempat tidur Terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh Polres Kepulauan Selayar guna di proses lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2587/NNF/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 terhadap barang bukti berupa : ----

➤ 2 (Dua) plastic bekas berisi kristal bening dengan berat netto deluruhnya 0,0520 gram ;

➤ 1(satu) batang pipet kaca/pireks ;

➤ 2(dua) buah sendok dari pipet plastik ;-----

- Barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina ;-----

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi M. ASNAWI ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa



dikepolisian ;-----

- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;-----

- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;-----

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;-----

- Bahwa, kejadian penyalahgunaan Narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 21.00 di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Ujung Bori, Desa Barugaiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 21.00 telah terjadi penggeledahan oleh anggota Satres Narkoba Polres Selayar di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Ujung Bori, Desa Barugaiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar ;-----

- Bahwa, yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar yaitu AIPDA BUDIMAN, BRIPKA PALABORAN ,BRIPTU ANDI IRFAN, BRIPTU SAHRIR, BRIPKA TASBIH dan BRIPKA ARIYANTI ;-----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu ;-----

- Bahwa setelah mendapat laporan, saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar yaitu AIPDA BUDIMAN, BRIPKA PALABORAN ,BRIPTU ANDI IRFAN, BRIPTU SAHRIR, BRIPKA TASBIH dan BRIPKA ARIYANTI langsung berangkat menuju kerumah terdakwa ;-----

- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah terdakwa di hadiri oleh istri terdakwa yaitu saksi NURLIANA, dan pada saat penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia Narkotika shabu, 1 (satu) batang sendok shabu di sela-sela kardus dibawah meja rias, 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai dan 1 (satu) sendok shabu ; -----

- Bahwa terdakwa sudah merupakan Target Operasi satuan reserse narkoba polres kepulauan selayar ; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ; -----

2. Saksi **NURLIANA Bin NUH. SAING Als ANA** ; -----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisan ;-----

- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;-----

- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;-----

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh suami saksi yaitu Terdakwa ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 21.00 telah terjadi penggeledahan oleh anggota Satres Narkoba Polres Selayar di rumah saksi yang bertempat di Dusun Ujung Bori, Desa Barugaiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar ;-----

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Puskesmas Barugaia sedang Dinas Malam, lalu datang petugas yang mengatakan akan melakukan penggeledahan dirumah saksi ;-----

- Bahwa pada saat penggeledahan dikamar saksi ditemukan 2 (dua) sachet sisia Narkotika shabu, 1 (satu) batang sendok shabu di sela-sela kardus dibawah meja rias, 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai dan 1 (satu) sendok shabu ;-----

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui 2 (dua) sachet sisa Narkotika shabu, 1 (satu) batang sendok shabu dan 1 (satu) sendok shabu kepunyaan siapa ;
- Bahwa saksi baru mengetahui dari Polisi jika barang-barang tersebut milik suami saksi yaitu terdakwa ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ; -----

3. Saksi BUDIMAN, SH. ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;-----
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;-----
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa, kejadian penyalahgunaan Narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 21.00 di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Ujung Bori, Desa Barugaiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 21.00 telah terjadi penggeledahan oleh anggota Satres Narkoba Polres Selayar di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Ujung Bori, Desa Barugaiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar ; -----
- Bahwa, yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar yaitu M. ASNAWI, BRIPKA PALABORAN ,BRIPTU ANDI IRFAN, BRIPTU SAHRIR, BRIPTA TASBIH dan BRIPTA ARIYANTI ;-----

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu ;-----

- Bahwa setelah mendapat laporan, saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar yaitu M. ASNAWI, BRIPKA PALABORAN ,BRIPTU ANDI IRFAN, BRIPTU SAHRIR, BRIPDA TASBIH dan BRIPDA ARIYANTI langsung berangkat menuju kerumah terdakwa ;-----

- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah terdakwa di hadiri oleh istri terdakwa yaitu saksi NURLIANA, dan pada saat penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet sisa Narkotika shabu, 1 (satu) batang sendok shabu di sela-sela kardus dibawah meja rias, 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai dan 1 (satu) sendok shabu ; -----

- Bahwa terdakwa sudah merupakan Target Operasi satuan reserse narkoba polres kepulauan selayar ; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekira pukul 21.00 Wita, pihak Kepolisian Resort Selayar melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, tepatnya di Dusun Ujung Bori Desa Barugaiya Kec Bontomanai Kab.Kep.Selayar ; -----

- Bahwa terdakwa mengakui telah menyimpan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Plastic b berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram dan 2 (dua) sendok shabu disimpan dibawah meja hias didalam kamar milik terdakwa ; -----

- Bahwa 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram tersebut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa peroleh di Makassar di Jln. Pannampu, kemudian 2 (dua) sendok shabu tersebut terdakwa sendiri yang membuatnya (merakit) dari pipet plastic teh kotak dan pipet plastic aqua gelas. Sedangkan untuk kaca pireks tersebut, terdakwa sudah lupa darimana terdakwa peroleh karena barang tersebut sudah lama terdakwa milki ;

- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu di Makassar dengan harga per 1 (satu) sachet plastik narkotika dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Yang mana pada saat terdakwa membeli 1 (satu) sachet barang narkotika shabu tersebut, plastic sachetnya berlapis dua (dobel) ; -----

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram barang narkotika tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Dusun Ujung Bori Desa Barugaiya Kec Bontomanai Kab.Kep.Selayar ;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi barang narkotika shabu tersebut diatas yaitu dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) kemudian barang narkotika shabunya diletakkan didalam kaca pireks kemudian kaca pireks tersebut dibakar, selanjutnya terdakwa menghisapnya melalui pipet plastic ;-----

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi barang narkotika shabu yaitu sejak tahun 2016. Dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Dusun Ujung Bori Desa Barugaiya Kec Bontomanai Kab.Kep.Selayar ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa meninggalkan rumah terdakwa dengan naik DAMRI menuju ke Pamatata dengan tujuan Makassar untuk mengurus Sertifikat pelaut, yang mana setelah tiba di pelabuhan bira kemudian terdakwa naik mobil Izusu panther, dan sekira pukul 16.00 Wita terdakwa pun tiba di terminal Malengkeri selanjutnya dari terminal Malengkeri terdakwa naik grab ke rumah sepupu di Karuwisi Jln. Karangtina Makassar, dan keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa berangkat menuju ke Jln. Pannampu Makassar

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan motor ojek untuk membeli barang narkoba shabu, yang mana setelah terdakwa tiba di Jln. Pannampu, terdakwa ketemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya yang selanjutnya terdakwa pun membeli barang narkoba shabu kepada laki-laki tersebut sebanyak 2 (dua) Plastic berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram dengan harga Rp 300 000 (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah selesai transaksi kemudian terdakwa langsung menuju ke terminal Malengkeri Makassar untuk kembali ke Selayar ;

- Bahwa setelah tiba di Selayar yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa pun langsung mengkonsumsi barang narkoba shabu tersebut seorang diri bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ujung Bori Desa Barugaiya Kec Bontomanai Kab.Kep.Selayar tepatnya didalam kamar milik terdakwa. Dan setelah selesai mengkonsumsi barang narkoba shabu tersebut selanjutnya 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram serta 1 (satu) batang kaca pireks dan 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, terdakwa simpan dibawah meja hias didalam kamar milik terdakwa ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekira pukul 21.00 Wita, datang 7 (tujuh) orang anggota Polres Kep. Selayar dan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan menemukan barang bukti yang terdakwa simpan dibawah meja hias didalam kamar milik terdakwa tersebut yakni berupa 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram, 1 (satu) batang kaca pireks dan 2 (dua) sendok shabu pipet plastik. Dan atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Kep. Selayar di ruang sat resnarkoba untuk proses hukum ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa mengkonsumsi barang narkoba shabu tersebut diatas bertempat didalam kamar milik terdakwa, dan istri terdakwa tidak mengetahui hal tersebut karena ia sedang tugas malam di Puskesmas

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barugaiya ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram ; -----

- 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai ;-----

- 2 (dua) batang sendok shabu ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2587/NNF/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu barang bukti milik tersangka **NURYADIN Bin AMIRUDDIN alias ADIN** berupa :

➤ 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram, diberi nomor barang bukti 6148/2019/ NNF ;

➤ 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai, diberi nomor barang bukti 6149/2019/ NNF ;

➤ 2 (dua) batang sendok shabu, diberi nomor barang bukti 6150/2019/ NNF ;-----

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung Metamfetamina ; -----

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ujung Bori Desa Barugaiya Kec Bontomanai Kab.Kep.Selayar, anggota satuan reserse Narkoba Polres Selayar yaitu AIPDA M. ASNAWI, BRIPDA SAHRIR, saksi SYAHRUL HATTA dan saksi BUDIMAN, S.H. dengan disaksikan oleh saksi NURLIANA BIN NUH. SAING Alias ANA (selaku Istri Terdakwa) melakukan penggeledahan di rumah tersebut ; -----

- Bahwa benar sebelum melakukan penggeledahan anggota satuan reserse Narkoba Polres Selayar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, atas kejadian tersebut anggota satuan reserse Narkoba Polres Selayar melakukan pengembangan terhadap terdakwa karena selama ini terdakwa adalah target operasi reserse Narkoba Polres Selayar ; -----

- Bahwa benar pada saat penggeledahan di badan terdakwa tidak ditemukan narkotika lalu satuan reserse Narkoba Polres Selayar melakukan pengembangan ke rumah terdakwa disaksikan oleh saksi NURLIANA BIN NUH. SAING Alias ANA (selaku Istri Terdakwa), pada saat penggeledahan di dalam rumah tepatnya di kamar terdakwa ditemukan 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang sendok shabu dan 1 (satu) pireks kaca bekas pakai ; -----

- Bahwa benar setelah anggota satuan reserse Narkoba Polres Selayar mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 0,0520 gram yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang sendok shabu dan 1 (satu) pireks kaca bekas pakai, kemudian anggota satuan reserse Narkoba Polres Selayar memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa yang selama ini dikonsumsi ; -----

- Bahwa benar terdakwa membeli shabu-shabu di Makassar dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Yang mana pada saat terdakwa membeli 1 (satu) sachet barang narkotika shabu tersebut, plastic sachetnya berlapis dua (dobel) ; ---

- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram barang narkotika tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ujung Bori Desa Barugaiya Kec Bontomanai Kab.Kep.Selayar ; -----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2587/NNF/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu barang bukti milik tersangka **NURYADIN Bin AMIRUDDIN alias ADIN** berupa : -----

➤ 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram, diberi nomor barang bukti 6148/2019/ NNF ; -----

➤ 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai, diberi nomor barang bukti 6149/2019/ NNF ; -----

➤ 2 (dua) batang sendok shabu, diberi nomor barang bukti 6150/2019/ NNF ;-----

Mengandung Metamfetamina ; -----

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika ; -----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 1 Oktober 2018 No. Reg. Perkara : PDM - 033/Slr/Enz.2/09/2019 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ; -----
2. Tanpa Hak Melawan Hukum ;-----
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Slr



Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Unsur setiap orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **NURYADIN Bin AMIRUDDIN alias ADIN** sebagai subyek hukum selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/terdakwa atas sesuatu barang. Kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai Undang-undang/Peraturan yang membolehkan) untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri



Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;-----

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga Pasal diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2587/NNF/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019, berupa terhadap barang bukti 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram, diberi nomor barang bukti 6148/2019/ NNF, 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai, diberi nomor barang bukti 6149/2019/ NNF dan 2 (dua) batang sendok shabu, diberi nomor barang bukti 6150/2019/ NNF adalah milik Terdakwa **NURYADIN Bin AMIRUDDIN alias ADIN** mengandung METAMFETAMINA, dan Metamfetamina sendiri terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Golongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan awalnya saksi Budiman, SH, dan saksi M. Asnawi yang merupakan anggota Kepolisian Resor Selayar mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan Narkotika di rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Ujung Bori, Desa Barugaiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, kemudian atas perintah pimpinan sekira jam 23.00 Wita, saksi BUDIMAN beserta anggota tim polres lainnya langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya setelah tim sampai di rumah Terdakwa Kemudian Tim Polres Selayar bertemu dengan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa yang mana pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh istri Terdakwa Yaitu saksi NURLIANA dan pada saat Anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Selayar melakukan penggeledahan, saksi ASNAWI menemukan 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram dan 1 (satu) batang sendok shabu yang Terdakwa simpan di sela-sela kardus dibawah meja hias di dalam kamar milik Terdakwa. Tidak lama kemudian saksi BUDIMAN,SH melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai dan 1 (satu) batang sendok

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang di simpan di dalam kamar di bawah tempat tidur Terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh Polres Kepulauan Selayar guna di proses lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya ditemukan shabu-shabu sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu, dengan demikian shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga keberadaan ganja dan shabu-shabu telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena "*melawan hukum*" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakann bahwa unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa **NURYADIN Bin AMIRUDDIN alias ADIN** tidak mempunyai izin atas kepemilikan narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut, menurut Majelis Hakim unsur Tanpa Hak Melawan Hukum telah terpenuhi, dengan demikian unsur ke - 2 telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Mengenai unsur : "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotiks Golongan I Bukan Tanaman" ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*" dan komponen unsur "*Narkotika Golongan I jenis tanaman dan bukan tanaman*". Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, namun komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan komponen unsur pertama, perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu komponen unsur kedua, apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang diketemukan pada diri Terdakwa termasuk Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa shabu-shabu juga sudah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa mengakui bahwa yang Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa sendiri, yang dibeli di Makassar dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Dusun Ujung Bori Desa Barugaiya Kec Bontomanai Kab.Kep.Selayar dan sisanya 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram barang narkotika tersebut disimpan dikamar terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena “memiliki” dan “menyimpan”, tergolong sebagai perbuatan “menguasai” yang merupakan bagian dari komponen unsur pertama, sedangkan perbuatan “menguasai” tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana komponen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman dan bukan tanaman, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Dan Bukan Tanaman”, dengan demikian unsur ke - 3 telah terpenuhi telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, , Majelis menilai pembelaan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman sehingga materi pembelaan terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan terdakwa tidak dapat membebaskan terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda sebagaimana termuat dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *apabila*

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Slr



putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ; -----

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram, 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai dan 2 (dua) batang sendok shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi dipidana, maka sesuai Pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan selanjutnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta yuridis di persidangan mengenai adanya penggunaan Narkotika oleh Terdakwa, selain daripada itu adanya fakta yuridis pula sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa perbuatan pidana sebagai dasar penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana pada intinya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena adanya fakta yuridis bahwa Terdakwa sebagai seorang penyalahguna Narkotika yang melakukan pembelian Narkotika jenis shabu-shabu dan penyalahguna memakai narkotika jenis shabu akan tetapi kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tersebut tidak didakwakan dalam Dakwaan Jaksa

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah telah tepat dan adil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis menganggap tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NURYADIN Bin AMIRUDDIN alias ADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; --

3. Menetapkan barang bukti berupa :

– 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram ;

– 1 (satu) batang pireks kaca bekas

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pakai ;-----

– 2 (dua) batang sendok

shabu ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Rabu** tanggal **11
Desember 2019** oleh kami **MOCHAMMAD FATKUR
ROCHMAN.,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BILI ABI
PUTRA.,S.H.,M.H.** dan **MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.** masing-
masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana di ucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga
dengan dibantu oleh **SALWIYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **SYAKIR SYARIUDDIN.,S.H.** Jaksa
Penutup Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar serta dihadapan
Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H.
ROCHMAN.,S.H.,M.H.

MOCHAMMAD FATKUR

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

SALWIYAH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Slr